

Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ciseeng

Pada tanggal : 7 Desember 2015

CAMAT CISEENG

EDDY MUSLIHAT, S.Sos

Pembina

NIP. 196104051981031004

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Ciseeng;
5. Yth. Kepala Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng;



**KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR**

Nomor : *420/59/Kep/Kep/2015*

**TENTANG :**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD BUNGA MEKAR V**

**KP. CIBOGO RT. 001/004 DESA CIBENTANG  
KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR**

**CAMAT CISEENG**

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD BUNGA MEKAR V yang berlokasi di Kp. Cibogo RT. 001/004 Desa/Kelurahan Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Ciseeng tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD BUNGA MEKAR V yang berlokasi di Kp. Cibogo RT. 001/004 Desa/Kelurahan Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- c. PAUD BUNGA MEKAR V yang berlokasi di Kp. Cibogo RT. 001/004 Desa/Kelurahan Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam lingkunagn Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3390);
- 3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Camat Ciseeng Nomor : 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
9. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD BUNGA MEKAR V tanggal 7 Desember 2015 Nomor: : 420/54/Kpts/Kec/2015 perihal Permohonan Izin Operasional.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Ciseeng Tanggal 1 Nopember 2015.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
Kesatu :
- Nama PAUD : BUNGA MEKAR V  
Alamat : Kp. Kp. Cibogo RT. 001/004  
Desa/Kelurahan : Cibentang  
Kecamatan : Ciseeng
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Ciseeng.
- Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Segala penyimpangan dan atau kelalian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.